



BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

riK'IVrT li'Tr ATITT AIV nirOTIA« ATJ1^"A1V
irirTTTWAIVAIV VAIVn JVi AffA. ES,\

JAULX M. n L ^ A V ^ M.M.J. & X ^ X m.A ^ M. »A ^ P iY Ji

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadali perkara-perkara

isbath nikah yang diajukan oleh :

isbath nikah yang diajukan oleh :

ITi KJ0* s'ndf thum fVM&«iv. iirvAii-» ^2 ■foVmfA omot'o Tolm n rdt' naitco-M «iirvAnVA

tangga, beralamat di Dusun Cinennong, Desa Cinennong, Kecamatan Cina,

gVai-«otce»PA I3«AC» oiiiot^ti:O /'i I A'VGAU«PCXVU pV«V OVICU? Q I +

Pengadilan agama tersebut.

T z >» I w > o r t x>»»C»⁶
VICU: I BV«UCVQ: LVbrao pV«v«u.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 01 Juli 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor : 355/Pdt.P/2013/PA Wtp. tanggal 01 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I tloiAAAO V««/«no /-At^«rArr fno A.A PA-AAVyaW«A«AU VA CA^ AArU: f'WAAAV«A

melangsungkan pernikahan pada tahun 1941 di Desa Arasoe, Kecamatan Cina,

i-KAO«o-n TSndiA^CUTAA^CUTAAA

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari ibu pemohon yang bernama Kadi, dinikahkan oleh imam setempat bernama H. Saleng, saksi nikahnya adalah Marala dan Kilabe dengan mahar sepetak sawah di Desa Cinennong, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.
3. Bahwa pada waktu menikah, ayah pemohon berstatus peijaka sedang ibu pemohon yang dapat menjadi halangan kawin.

PO-BVVG i dff oTl «V» «tti«TA fEV «A BVVURCA, «JCUI CBU: I LU yVWVW V AAP^C UWPUCUO. O V PVI fA-yA +«Ar«vfr-IPAc«**fio-ryAA«ozaI«tr«AA-«AA-ARO «U U I«

layaknya suami-isteri dengan dikaruniai 11 orang anak.

Rc»V»Mro QA7ia1-» r>/=>»tnr*I^rir» Q11qK#3 Kin XTn/1i^ tn<3?-nnfTrro1 / ^nnia
rsa/Aa farwTrrol fi \f*ai

A^AA-AAyyAAAJ uAA VAAA««AAV«A^A-KCAA A AAP^W KJ«« A^WV^A VV^ACVAA AAAWAAAAA^AAA V(AAAAAV4-^VAVAVA^VAAAA^MA A^A^A

2013, sedang ibu pemohon (Mansia binti Kadi) sudah renta dan sakit.

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 355/PdLP/2013/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang tua pemohon untuk mengurus peradilan pension janda

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

tahun 1941 di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah

surat permohonan, dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

TitiV+i Qnr*Q'f

1) . Fotokopi sesuai asli dan bermeterai cukup. Surat Keputusan Departemen

Veteran, Nomor Skep 080/03/31/A-XVII/XII/1988 tanggal 28 Desember 1988

2) . Fotokopi sesuai asli dan bermeterai cukup. Kartu Keluarga an. Hj. Bimba Rosi

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone. (Bukti P2).

3) Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Nomor 04/DS-C/V/2013 tertanggal 10 Mei

b. Saksi-saksi

^aVci V#:Acc>fii • A/fa/IciAiriQV» KinfI ITOHi r\Q/4c» rsrA/rA/'rwTd
TV><ari=>rQr>rTVor» •

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yaitu anak kanding dari Killabe bin Nudi dan

AAor%oio 1^ir\+t ^rxA^ Voi*i'r\o ooVot 1^i=k-i*ccnriot*c» rli^r^rtorN iVMI
TM=>TV\r\V\r\

Bahwa saksi hadir pada waktu orang tua pemohon menikah di Arasoe pada tahmi tua

pemohon dinikahkan oleh inam setempat bernama H. Saleng,
adalah Marala dan Kilabe.



- Bahwa saksi melihat kedua orang tua pemohon hidup
Direktori Putusan Mahkamah Agung RI bersama sebagai suami isteri
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua pemohon sebagai suami isteri.

- Bahwa ayah pemohon telah meninggal dunia sedang ibu pemohon sudah renta dan sakit.

Saksi kedua : Tarnya binti Baco, pada pokonya mienerangkan ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan kedua orang tuanya yang bernama Kallabe bin Nudi dan Mansia binti Kadi karena saksi bersempu dengan ibu pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada waktu kedua orang tua pemohon menikah di Desa Arasoe pada tahun 1941.
- Bahwa pada waktu menikah ayah pemohon adalah peijaka dan ibu pemohon adalah perawan, tidak sesusuan serta tidak pernah bercerai.
- Bahwa yang menikahkan orang tua pemohon adalah imam setempat bernama H. Saleng, wali nikahnya adalah ayah dari ibu pemohon bernama Kadi, saksi nikah
- Bahwa kedua orang tua pemohon telah tinggal bersama, dan selama ini tidak ada
- Bahwa ayah pemohon telah meninggal dunia sedang ibu pemohon sudah sakit-

Menimbang, bahwa pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan, semuanya

terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang mendasarkan kewenangan nemo'skaan permohonan pemohon adalah Pasal 49 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang,

Nomor: 3 Tahun 2006, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor; 50 Tahun

2009, tentang Pengadilan Agama, dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KHI.

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud untuk memperoleh Penetapan Isbath Nikah atas perkawinan kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia karena

Hal. 3 dari 6 Pen. No. 355/Pdt.P/2013/PA.Wtp.



putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, sedang pemohon membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kelengkapan

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P1, bukti P2 dan Bukti P3

2013 dan semasa hidupnya terdaftar sebagai Veteran PKRI dan bertempat tinggal di

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis pemohon mengajukan pula dua orang saksi, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan keterangan para pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ayah dan ibu pemohon telah menikah di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, pada tahun 1941.

kandung dari ibu pemohon yang bernama Kadi, dengan saksi nikah adalah Marala

- Bahwa ayah dan ibu pemohon telah hidup bersama sebagai suami isteri tanpa ada

dan ibu pemohon adalah sepasang suami-isteri. Sebab adalah mustahil bila seorang laki-

damai ditengah-tengah rumpung keluarga besarnya tanpa ada yang mempersoalkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang

p>>emikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan

syari'at Islam.

maka permohonan pemohon untuk mendapatkan penetapan Isbath Nikah atas

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal. 89 UU. No. 7 Tahun 1989, yang telah

2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Hal. **4** dari 6 Pen. No. 355/PdLP/2013/PA-Wlp.



Monpeiiatkan Pasal. 49 ayat (1) dan (2), dan Pasal. 52 ayat (2) Undang-Undang
7 T*oViin 1 OQO ^ror>» toloV» Ho«nor* T T*»><^otnr>,,T Ir>/loTnr>
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2006 terakhis diunduh dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 dan Pasal 7
oxro+ Viit'iif* / ^/1^ T
UJ-Uy/ 11111 UA/P/P A

dengan perkara ini.

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Mansia binti kadi, yang dilaksanakan pada tahun 1941 di Desa Arasoe, Kecamatan

3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000.-
/ ^ciirafnc CiarnKilort milnii cofn riKn

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan x\gama Watampone pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2013 M. bertepatan
dengan tanggal 29 Syakban 1434 H, oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H, M.H. sebagai
Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muhlis, S.H. dan Dra. Namiati, S.H., masing- masing
sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakimi /rnggota dan Dra. Wakiah,
sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh
pemohon.

Ketua Majelis

METERAI
TEMPEE

PAJAK MENDATANG
20
1C91AAB7191

Drs. Alimuddin Rahim, S.H, M.H.

Hakim Anggota I,

Dra. Narmati, S.H.

Drs. Muhlis, S.H.

/M
/ Dra. Wakiah

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 355/Pdt.P/2013 /PA.W^x

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Pericara:		Rp.	30.000,-
1. Biaya Pendaftaran		Rp.	50.000,-
2. Biaya ATK		dinL f	%
3. Biaya Panggihan		Rp.	100.000,-
4. Biaya Revisi		Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai		Rp.	6.000,-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Jumlah **Rp. 191.000,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)